



BUPATI ACEH JAYA
PROVINSI ACEH

QANUN KABUPATEN ACEH JAYA
NOMOR 4 TAHUN 2015
TENTANG

SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH JAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (*Memorandum of Understanding Between The Government of Republic of Indonesia and the Free Aceh Movement*) di Helsinki pada tanggal 15 Agustus 2005, Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka menegaskan komitmen mereka untuk menyelesaikan konflik Aceh secara damai, menyeluruh, berkelanjutan dan bermartabat bagi semua, dan para pihak bertekad untuk menciptakan kondisi sehingga Pemerintahan Rakyat Aceh dapat diwujudkan melalui suatu proses yang demokratis dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat;
 - c. bahwa dalam rangka meningkatkan upaya perilaku hidup bersih dan sehat, mencegah penyebaran penyakit berbasis lingkungan, memberdayakan kemampuan masyarakat dalam mengakses air minum dan Sanitasi dasar, perlu menyelenggarakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat;
 - d. bahwa untuk mengimplementasikan komitmen Kabupaten Aceh Jaya dalam penyelenggaraan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM), perlu disusun peraturan dan ketentuan sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu membentuk Qanun Kabupaten Aceh Jaya tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 193);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH JAYA

dan

BUPATI ACEH JAYA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : QANUN KABUPATEN ACEH JAYA TENTANG SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten Aceh Jaya, yang selanjutnya disebut Kabupaten adalah bagian dari wilayah Aceh sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi wewenang khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan UUD 1945 yang dipimpin oleh seorang Bupati.
2. Pemerintahan Kabupaten Aceh Jaya, yang selanjutnya disebut Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
3. Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya, yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Jaya.
4. Bupati Aceh Jaya, yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Pemerintah Kabupaten yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Jaya, yang selanjutnya disingkat DPRK adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Jaya sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten.
6. Kecamatan adalah suatu wilayah kerja Camat sebagai perangkat Kabupaten dalam penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan.
7. Gampong adalah kesatuan masyarakat hukum yang berada di bawah Mukim dan dipimpin oleh Geutjihik yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri.
8. Pemerintah Gampong adalah Geutjihik, Sekretaris Gampong dan perangkat Gampong yang memiliki tugas dalam penyelenggaraan Pemerintah Gampong.
9. Geutjihik adalah pimpinan suatu Gampong yang memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.
10. Pembangunan Berwawasan Lingkungan adalah upaya sadar dan terencana, yang memadukan lingkungan hidup, termasuk sumber daya air di dalamnya, ke dalam proses pembangunan untuk menjamin kemampuan, kesejahteraan, dan kualitas hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.
11. Islami adalah akhlak dan atau perilaku perorangan yang bersifat keislaman.
12. Komunitas adalah sekelompok masyarakat yang berinteraksi secara sosial berdasarkan kesamaan kebutuhan dan nilai-nilai.
13. Masyarakat adalah komunitas manusia yang tinggal bersama-sama di wilayah Kabupaten Aceh Jaya.

14. Lembaga Kemasyarakatan atau nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Gampong dalam pemberdayaan masyarakat.
15. Partisipasi adalah keikutsertaan dan keterlibatan masyarakat secara aktif dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.
16. Penyelenggara adalah kelompok masyarakat yang dipercayakan oleh Pemerintah Gampong dan masyarakat untuk mengelola sarana dan prasarana air minum dan penyehatan lingkungan berbasis masyarakat.
17. *Higiene* adalah upaya mencegah timbulnya penyakit karena pengaruh lingkungan kesehatan serta membuat kondisi lingkungan sedemikian rupa sehingga terjamin pemeliharaan kesehatan perseorangan atau manusia beserta lingkungan tempat orang tersebut berada.
18. Saniter adalah alat atau produk yang mengakomodasi berbagai kebutuhan akan Sanitasi dan kelengkapannya guna mengubah paradigma yang kurang higienis dan atau usaha yang berkaitan dengan perbaikan Sanitasi.
19. Sanitasi adalah usaha kesehatan masyarakat yang menitikberatkan pada pengawasan terhadap berbagai faktor lingkungan yang mempengaruhi derajat kesehatan manusia.
20. Sanitasi Dasar adalah sarana sanitasi rumah tangga yang meliputi sarana buang air besar, sarana pengelolaan sampah dan limbah rumah tangga.
21. Sanitasi Total adalah kondisi suatu komunitas tidak buang air besar sembarangan, mencuci tangan pakai sabun, mengelola air minum dan makanan yang aman, mengelola sampah dengan benar dan mengelola limbah cair rumah tangga dengan aman.
22. Berbasis Masyarakat adalah turut sertanya masyarakat merencanakan, memutuskan dan menentukan pilihan teknologi, bentuk layanan, organisasi, mekanisme pendanaan dan bentuk pengaturan serta pelaksanaan pembangunan.
23. Sanitasi Total Berbasis Masyarakat, yang selanjutnya disingkat STBM adalah pendekatan untuk merubah perilaku *Higiene* dan Saniter melalui pemberdayaan masyarakat dengan metode Pemicuan.
24. Sanitasi Dasar Rumah Tangga adalah sarana Sanitasi rumah tangga yang meliputi sarana air bersih, sarana buang air besar, sarana pengolahan sampah dan sarana limbah rumah tangga.
25. Peningkatan Penyediaan Sanitasi adalah meningkatkan dan mengembangkan percepatan penyediaan akses terhadap produk dan layanan Sanitasi yang layak dan terjangkau dalam rangka mengembangkan Sanitasi.
26. Pilar Sanitasi Total Berbasis Masyarakat, yang selanjutnya disebut Pilar STBM adalah perilaku *Higiene* dan Saniter yang digunakan sebagai acuan dalam penyelenggaraan STBM.

27. Pemicuan adalah cara untuk mendorong perubahan perilaku *Higiene* dan Sanitasi individu atau masyarakat atas kesadaran sendiri dengan menyentuh perasaan, pola pikir, perilaku, dan kebiasaan individu atau masyarakat.
28. Perilaku Hidup Bersih dan Sehat, yang selanjutnya disingkat PHBS adalah upaya menciptakan kondisi bagi perorangan, keluarga, kelompok dan masyarakat dengan memberikan informasi dan edukasi untuk meningkatkan pengetahuan, sikap dan perilaku untuk membantu masyarakat mengenali dan mengetahui masalahnya sendiri, dalam tatanan rumah tangga, agar dapat menerapkan cara-cara hidup sehat dalam rangka menjaga, memelihara dan meningkatkan kesehatannya.
29. Stop Buang Air Besar Sembarangan, yang selanjutnya disingkat SBABS adalah kondisi ketika setiap individu dalam suatu komunitas tidak lagi melakukan perilaku buang air besar sembarangan yang berpotensi menyebarkan penyakit.
30. *Open Defecation Free*, yang selanjutnya disingkat ODF adalah kondisi setiap individu dalam komunitas tidak buang air besar sembarangan.
31. Jamban Keluarga adalah jamban yang dibangun dan digunakan oleh 1 (satu) atau lebih keluarga pemanfaat dalam skala rumah tangga dalam bentuk leher angsa, plensengan dan cemplung.
32. Jamban Sehat adalah fasilitas pembuangan tinja yang efektif untuk memutus mata rantai penularan penyakit.
33. *Community Led Total Sanitation*, yang selanjutnya disingkat CLTS adalah metode pendekatan perubahan perilaku *Higiene* dan Sanitasi secara kolektif melalui pemberdayaan masyarakat dengan metode Pemicuan beserta ciri khususnya yaitu tanpa subsidi fisik, memanfaatkan potensi lokal, mendorong masyarakat untuk menentukan jamban pilihannya, dan dilakukan secara total oleh masyarakat.
34. Cuci Tangan Pakai Sabun, yang selanjutnya disingkat CTPS adalah perilaku cuci tangan dengan menggunakan air bersih yang mengalir dan sabun.
35. Sarana CTPS adalah sarana untuk melakukan perilaku cuci tangan pakai sabun dan dilengkapi dengan saluran pembuangan air limbah.
36. Air adalah semua air yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini air permukaan, air tanah dan air hujan.
37. Air Minum adalah air minum rumah tangga yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum.
38. Sumber Air adalah tempat atau wadah air alami dan/atau buatan yang terdapat di atas atau di bawah permukaan tanah.
39. Pemanfaat Air Minum adalah kelompok masyarakat pengguna atau pemakai air dari sarana dan prasarana air minum dan penyehatan lingkungan yang dikelola oleh Badan Layanan Umum Daerah Sistem Penyediaan Air Minum.

40. Pengelolaan Air Minum dan Makanan Rumah Tangga, yang selanjutnya disingkat PAMM-RT adalah suatu proses pengolahan, penyimpanan dan pemanfaatan air minum dan air yang digunakan untuk produksi makanan dan keperluan lainnya.
41. Sampah adalah semua benda atau produk sisa dalam bentuk padat sebagai akibat aktivitas manusia yang dianggap tidak bermanfaat dan tidak dikehendaki oleh pemiliknya atau dibuang sebagai barang tidak berguna.
42. Pengelolaan Sampah Rumah Tangga, yang selanjutnya disingkat PS-RT adalah proses pengelolaan sampah yang aman pada tingkat rumah tangga dengan mengedepankan prinsip mengurangi, memakai ulang dan mendaur ulang.
43. Pengelolaan Sampah yang Aman adalah melakukan kegiatan pengumpulan, pemrosesan, pendaurulangan atau pembuangan dari material sampah dengan cara yang tidak membahayakan kesehatan masyarakat dan lingkungan.
44. Limbah Cair adalah limbah atau air buangan yang dihasilkan oleh rumah tangga.
45. Pengelolaan Limbah Cair Rumah Tangga, yang selanjutnya disingkat PLC-RT adalah melakukan kegiatan pengelolaan limbah cair yang aman pada tingkat rumah tangga untuk menghindari terjadinya genangan air limbah yang berpotensi menimbulkan penyakit berbasis lingkungan.
46. Pembinaan adalah kegiatan yang mencakup pemberian pengarahan, petunjuk, bimbingan, pelatihan, dan penyuluhan dalam pelaksanaan pengelolaan air tanah dan penyehatan lingkungan.
47. Pengendalian adalah kegiatan yang mencakup pengaturan, penelitian, dan pemantauan pengambilan air minum untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana demi menjaga kesinambungan dan ketersediaan mutunya.
48. Pemantauan adalah proses rutin pengumpulan data pengukuran kemajuan pelaksanaan yang berfokus pada hasil keluaran.
49. Verifikasi adalah proses penilaian dan konfirmasi untuk mengukur pencapaian seperangkat indikator yang dijadikan standar.
50. Evaluasi adalah metode untuk menilai efektifitas dan kontribusi pelaksanaan kegiatan untuk mencapai tujuan.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Bagian Kesatu
Maksud
Pasal 2

Maksud Qanun ini untuk mengatur, melindungi dan menjamin STBM secara berkelanjutan untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang optimal dan Islami.

Bagian Kedua
Tujuan
Pasal 3

Tujuan Qanun ini untuk:

- a. mewujudkan perilaku dan pola hidup masyarakat yang *Higiene* dan Saniter secara mandiri untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat;
- b. menjadi pedoman Pemicuan untuk akses Sanitasi kepada masyarakat secara berkelanjutan sebagai landasan penyelenggaraan STBM;
- c. sebagai pedoman pengembangan dan penetapan strategi serta langkah-langkah pelaksanaan kebijakan dalam penyelenggaraan STBM;
- d. sebagai pedoman dalam penyusunan perencanaan pembangunan Sanitasi;
- e. mendapatkan dukungan institusi dan lembaga lainnya dalam penyelenggaraan STBM; dan
- f. memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai penyelenggaraan STBM.

BAB III
KOMPONEN STBM

Pasal 4

STBM dilaksanakan melalui pelembagaan 3 (tiga) komponen yang merupakan satu kesatuan, antara lain adalah:

- a. penciptaan lingkungan yang kondusif;
- b. peningkatan kebutuhan Sanitasi; dan
- c. peningkatan penyediaan akses Sanitasi.

Pasal 5

- (1) Penciptaan lingkungan yang kondusif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a merupakan upaya menciptakan kondisi yang mendukung tercapainya kondisi Sanitasi Total melalui dukungan kelembagaan, regulasi, dan kemitraan dari Pemerintah Kabupaten, masyarakat, institusi pendidikan, institusi keagamaan dan swasta.
- (2) Peningkatan kebutuhan Sanitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b merupakan upaya meningkatkan kebutuhan masyarakat menuju perubahan perilaku yang *Higiene* dan Saniter.
- (3) Untuk perubahan perilaku yang *Higiene* dan Sanitasi dapat dilakukan dengan cara:
 - a. Pemicuan perubahan perilaku;
 - b. promosi dan kampanye perilaku *Higiene* dan Saniter;
 - c. penyampaian pesan melalui media massa dan media lainnya;
 - d. mengembangkan komitmen masyarakat untuk perubahan perilaku;
 - e. memfasilitasi terbentuknya tim kerja masyarakat; dan
 - f. mengembangkan mekanisme penghargaan terhadap masyarakat atau institusi yang berperilaku *Higiene* dan Saniter.

- (4) Peningkatan penyediaan Sanitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c merupakan upaya meningkatkan dan mengembangkan percepatan penyediaan akses terhadap produk dan layanan Sanitasi layak dan terjangkau masyarakat dengan:
- a. mengembangkan opsi sarana dan prasarana terjangkau;
 - b. menciptakan dan memperkuat jejaring Sanitasi; dan
 - c. mengembangkan mekanisme peningkatan kapasitas dan kualitas Sanitasi.

BAB IV PENYELENGGARAAN STBM

Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan STBM dilaksanakan secara mandiri dan berkelanjutan dengan berpedoman pada 5 (lima) pilar STBM yaitu:
- a. SBABS;
 - b. CTPS;
 - c. PAMM-RT;
 - d. PS-RT; dan
 - e. PLC-RT.
- (2) Pilar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk memutus mata rantai penularan penyakit dan keracunan.

Pasal 7

- (1) Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Gampong wajib mendorong masyarakat untuk mengubah perilaku *Higiene* dan Sanitasi melalui pemberdayaan masyarakat dengan metode Pemicuan secara komprehensif dan terpadu.
- (2) Dalam melaksanakan Pemicuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Kabupaten berkewajiban melakukan upaya untuk memberikan dukungan kepada masyarakat dengan memfasilitasi proses penyelenggaraan STBM.
- (3) Perilaku *Higiene* dan Sanitasi dibuktikan dan didukung dengan tersedianya fasilitas Sanitasi Dasar seperti sarana air bersih, Jamban Keluarga, sarana pembuangan sampah rumah tangga, dan sarana pembuangan/peresapan limbah cair rumah tangga.
- (4) Pemerintah Kabupaten memberdayakan masyarakat dalam pengelolaan sampah organik dan limbah cair.
- (5) Pemerintah Kabupaten menyediakan sarana Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah yang dilengkapi dengan sarana pengangkutannya.
- (6) Bentuk dan tata cara pelaksanaan kewajiban Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 8

- (1) Perilaku SBABS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a diwujudkan melalui kegiatan minimal terdiri atas:
 - a. membudayakan perilaku buang air besar sehat yang dapat memutus alur kontaminasi kotoran manusia; dan
 - b. menyediakan dan memelihara sarana buang air besar yang memenuhi persyaratan kesehatan.
- (2) Setiap rumah dan pembangunan rumah baru wajib dilengkapi dengan Jamban Keluarga mandiri.
- (3) Setiap fasilitas umum wajib dilengkapi dengan sarana buang air besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Persyaratan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sesuai dengan aturan yang berlaku.
- (5) Setiap orang dilarang membuang air besar sembarangan seperti di pekarangan rumah, lapangan, kebun, sawah, sungai, drainase, air tergenang, pantai, gunung, dan tempat umum lainnya.
- (6) Sarana buang air besar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) harus memperhatikan faktor etika dan estetika.
- (7) Setiap orang yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (5) dapat dikenakan sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.

Pasal 9

- (1) Perilaku CTPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b dilakukan melalui kegiatan minimal terdiri atas:
 - a. membudayakan perilaku cuci tangan dengan air bersih yang mengalir dan memakai sabun; dan
 - b. menyediakan serta memelihara sarana cuci tangan yang dilengkapi dengan air mengalir, sabun, dan saluran pembuangan air limbah.
- (2) Setiap sarana pelayanan umum atau fasilitas umum dalam komunitas wajib menyediakan fasilitas cuci tangan.
- (3) Sarana pelayanan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:
 - a. kantor;
 - b. sarana pendidikan;
 - c. sarana kesehatan;
 - d. tempat ibadah;
 - e. penginapan;
 - f. rumah makan dan restoran;
 - g. pasar dan industri;
 - h. terminal dan pelabuhan;
 - i. sarana olah raga; dan
 - j. tempat rekreasi.

- (4) Setiap orang yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikenakan sanksi berupa :
 - a. teguran lisan; dan/atau
 - b. teguran tertulis.
- (5) Pelaksanaan Perilaku CTPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 10

- (1) Perilaku PAMM-RT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c dilakukan melalui kegiatan minimal terdiri atas:
 - a. membudayakan perilaku pengolahan air layak minum dan makanan yang aman dan bersih serta halal; dan
 - b. menyediakan dan memelihara tempat pengolahan air minum dan makanan rumah tangga yang sehat.
- (2) Pengelola air minum dan pengelola makanan wajib melakukan pemeriksaan berkala untuk menjamin kelayakan dan pemenuhan syarat kesehatan;
- (3) Pengelola air minum dan pengelola makanan yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikenakan sanksi administrasi berupa :
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. denda administratif; dan/atau
 - d. pencabutan izin.
- (4) Setiap rumah tangga wajib menerapkan prinsip *Higiene Sanitasi* yaitu dalam hal:
 - a. pemilihan bahan makanan;
 - b. penyimpanan bahan makanan;
 - c. pengolahan bahan makanan;
 - d. penyimpanan bahan makanan;
 - e. pengangkutan bahan makanan; dan
 - f. penyajian bahan makanan.
- (5) Perilaku PAMM-RT yang layak dan sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 11

- (1) Perilaku PS-RT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d dilakukan melalui kegiatan minimal terdiri atas:
 - a. membiasakan perilaku memilah sampah rumah tangga sesuai dengan jenisnya;
 - b. melakukan pengurangan, penggunaan kembali dan pengolahan kembali; dan
 - c. menyediakan dan memelihara sarana pembuangan sampah rumah tangga.
- (2) Setiap rumah tangga, fasilitas umum dan/atau gedung pemerintah

maupun swasta wajib menyediakan tempat pembuangan khusus sampah di rumahnya, termasuk pengelolaan secara benar.

- (3) Setiap orang dilarang membuang sampah rumah tangga di sembarang tempat termasuk di halaman rumah, lapangan umum, tempat-tempat ibadah, sungai, parit, pantai, gunung dan tempat umum lainnya.
- (4) Setiap pembangunan rumah baru, fasilitas umum dan/atau gedung pemerintah maupun swasta wajib dilengkapi dengan tempat pembuangan sampah.
- (5) Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) yang terkait dalam pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) membuat persyaratan pengajuan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dengan memuat surat pernyataan membuat tempat pembuangan sampah.
- (6) Setiap orang yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dapat dikenakan sanksi berupa :
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. denda administratif; dan/atau
 - d. pencabutan izin.

Pasal 12

- (1) Perilaku PLC-RT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf e dilakukan melalui kegiatan minimal terdiri atas:
 - a. melakukan pemisahan saluran limbah cair rumah tangga melalui sumur resapan dan saluran pembuangan air limbah;
 - b. menyediakan dan menggunakan penampungan limbah cair rumah tangga; dan
 - c. memelihara saluran pembuangan dan penampungan limbah cair rumah tangga.
- (2) Setiap rumah tangga wajib menyediakan saluran pembuangan air limbah dan lubang peresapan untuk limbah cair rumah tangga.
- (3) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi persyaratan untuk mendapatkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB).
- (4) Setiap rumah tangga yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat dikenakan sanksi administrasi berupa :
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. denda administratif; dan/atau
 - d. pencabutan izin.

Pasal 13

- (1) Pelaksanaan STBM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5,

Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12 adalah melalui metode Pemicuan pada masyarakat oleh Tenaga Kesehatan, kader, relawan, tokoh agama, tokoh masyarakat dan/atau masyarakat yang telah berhasil mengembangkan STBM.

- (2) Pemicuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk memberikan kemampuan dalam:
 - a. penyusunan perencanaan;
 - b. pelaksanaan;
 - c. pemantauan dan evaluasi; dan
 - d. penyusunan laporan.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan Pemicuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 14

- (1) Untuk mencapai kondisi Sanitasi Total yang mencakup 5 (lima) Pilar STBM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), setelah Pemicuan dilakukan pendampingan kepada masyarakat.
- (2) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tenaga Kesehatan, kader, relawan, tokoh agama dan tokoh masyarakat dan/atau masyarakat dalam pelaksanaan rencana kerja masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

Pasal 15

- (1) Pelaksanaan deklarasi keberhasilan STBM dilakukan pada masyarakat yang telah berhasil mencapai kondisi Sanitasi Total atau salah satu pilar berdasarkan penilaian tim verifikasi.
- (2) Tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh Pemerintah Kabupaten yang terdiri atas unsur Pemerintah Kabupaten dan masyarakat.

BAB V

PELEMBAGAAN, PERAN DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 16

- (1) Dalam mendukung penyelenggaraan STBM, Pemerintah Kabupaten membentuk Tim Kerja di Kabupaten yang selanjutnya disebut Tim Kerja STBM Kabupaten yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tim Kerja STBM Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) yang mempunyai tugas dan fungsi serta peran dan tanggung jawab terkait dengan kesehatan, air bersih dan makanan, sampah, limbah, Sanitasi dan lingkungan.
- (3) Tim Kerja STBM Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:
 - a. mengelola dan memantau program;

- b. advokasi dan melakukan komunikasi terhadap kebijakan eksekutif dan legislatif;
 - c. memfasilitasi wirausaha Sanitasi; dan
 - d. memicu dengan pendekatan CLTS dan tindak lanjut.
- (4) Tim Kerja STBM Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai peran dan tanggung jawab sebagai berikut:
- a. mempersiapkan rencana Kabupaten untuk mempromosikan strategi nasional STBM;
 - b. mengembangkan dan mengimplementasikan kampanye dan advokasi di Kabupaten mengenai strategi program STBM;
 - c. memfasilitasi pengembangan rantai suplai air bersih, Sanitasi dan lingkungan hidup; dan
 - d. memberi dukungan peningkatan kapasitas yang diperlukan kepada semua institusi di Kabupaten.
- (5) Tim Kerja STBM Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memberi dukungan peningkatan kapasitas yang diperlukan kepada semua institusi di Kabupaten.

Pasal 17

- (1) Pada tingkat Kecamatan dibentuk Tim Kerja STBM yang selanjutnya disebut Tim Kerja STBM Kecamatan yang ditetapkan dengan Keputusan Camat.
- (2) Tim Kerja STBM Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Seksi yang mempunyai tugas dan fungsi serta peran dan tanggung jawab terkait dengan kesehatan, air bersih dan makanan, sampah, limbah, Sanitasi dan lingkungan.
- (3) Tim Kerja STBM Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:
- a. memobilisasi masyarakat;
 - b. meningkatkan ketrampilan dalam melaksanakan upaya Pemicuan;
 - c. menindaklanjuti, memantau dan melakukan verifikasi ODF; dan
 - d. memfasilitasi dalam memilih opsi teknologi Sanitasi dan pilihan informasi.
- (4) Tim Kerja STBM Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai peran dan tanggung jawab sebagai berikut:
- a. berkoordinasi dengan berbagai lapisan institusi Pemerintah Kecamatan dan memberi dukungan bagi Puskesmas dalam Pemicuan Gampong STBM;
 - b. mengembangkan rantai suplai Sanitasi di tingkat Kecamatan;
 - c. memantau dan mengevaluasi hasil Pemicuan dan perkembangan perubahan perilaku masyarakat; dan
 - d. memelihara Data Base (Data Dasar) kondisi Sanitasi lingkungan, memutakhirkan data dan melaporkan ke Dinas Kesehatan dan atau Tim Kerja STBM Kabupaten secara berkala.

Pasal 18

- (1) Pada tingkat Pemerintah Gampong dibentuk Tim Kerja STBM yang selanjutnya disebut Tim Kerja STBM Gampong yang ditetapkan dengan Keputusan Geutjihik.
- (2) Tim Kerja STBM Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perangkat Gampong yang mempunyai tugas dan fungsi serta peran dan tanggung jawab terkait dengan kesehatan, air bersih dan makanan, sampah, limbah, Sanitasi dan lingkungan.
- (3) Tim Kerja STBM Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut;
 - a. membentuk Tim Motivator Gampong dan Tim Fasilitator yang anggotanya berasal dari kader-kader Gampong, para guru, Tenaga Kesehatan Gampong atau warga masyarakat lainnya untuk mengembangkan rencana Sanitasi Gampong dan memfasilitasi gerakan masyarakat;
 - b. mengembangkan rencana Gampong, mengawasi pekerjaan dan menghubungkan dengan perangkat Gampong;
 - c. memonitor kerja kader pemicu STBM dan memberikan bimbingan yang diperlukan;
 - d. mengambil alih pengoperasian dan pemeliharaan yang sedang berjalan dan tanggung jawab ke atas; dan
 - e. memastikan keberhasilan di semua lapisan masyarakat khususnya kelompok peka.
- (4) Tim Kerja STBM Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai peran dan tanggung jawab sebagai berikut :
 - a. membangun kesadaran masyarakat dan meningkatkan kebutuhan Sanitasi;
 - b. mempersiapkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam Pemicuan STBM;
 - c. menggalakkan budaya gotong royong sebagai salah satu strategi STBM;
 - d. memonitor pekerjaan kader pemicu STBM dan memberikan bimbingan yang diperlukan;
 - e. mendukung dan memotivasi masyarakat untuk mencapai Gampong ODF dan Sanitasi Total;
 - f. menyelesaikan permasalahan/konflik masyarakat yang terkait dengan program STBM;
 - g. membangun kapasitas kelompok masyarakat untuk menjalankan STBM;
 - h. memperkenalkan opsi-opsi teknologi; dan
 - i. memastikan asas pembangunan yang berkeadilan dan menjangkau semua masyarakat.

Pasal 19

Untuk mendukung penyelenggaraan STBM, Pemerintah Kabupaten berperan:

- a. menetapkan skala prioritas wilayah untuk penerapan STBM;
- b. melakukan koordinasi lintas sektor dan lintas program, jejaring kerja, dan kemitraan dalam rangka pengembangan penyelenggaraan STBM;
- c. melaksanakan pelatihan teknis bagi petugas dan masyarakat Kecamatan dan/atau Gampong;
- d. melakukan pemantauan dan evaluasi; dan
- e. menyediakan materi media komunikasi, informasi, dan edukasi.

Pasal 20

- (1) Pemerintah Kabupaten dalam mendukung penyelenggaraan STBM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16 mengacu pada strategi dan tahapan penyelenggaraan STBM.
- (2) Strategi dan tahapan penyelenggaraan STBM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 21

Dalam mendukung penyelenggaraan STBM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Pasal 15 dan Pasal 16, Pemerintah Kabupaten dapat melibatkan tenaga ahli, lembaga pendidikan, lembaga donor, swasta, dan pihak terkait lainnya yang relevan.

BAB VI

PEMBERDAYAAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 22

- (1) Pemerintah Kabupaten menyelenggarakan pemberdayaan para pemangku kepentingan dan kelembagaan Tim Kerja STBM secara terencana dan sistematis untuk meningkatkan kinerja pengelolaan STBM.
- (2) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan yang berkelanjutan serta melibatkan peran serta masyarakat.
- (3) Masyarakat atas prakarsa sendiri dapat melaksanakan upaya pemberdayaan untuk kepentingan masing-masing dengan mengacu pada pedoman pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 23

- (1) Pembinaan dan pengawasan dilaksanakan secara berjenjang oleh Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah

Gampong.

- (2) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melimpahkan kewenangannya kepada satuan kerja yang memiliki tugas dan fungsi terkait penyelenggaraan STBM sesuai dengan tingkatannya.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan terhadap:
 - a. penyelenggaraan STBM oleh masyarakat;
 - b. pelaksanaan dukungan penyelenggaraan STBM; dan
 - c. pengelolaan sumber daya manusia dalam rangka mendukung penyelenggaraan STBM.

Pasal 24

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan STBM.
- (2) Institusi Kabupaten terkait termasuk dalam lingkup Kecamatan dan Tim Penggerak Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Kabupaten ikut bertanggung jawab melakukan pembinaan teknis atas pelaksanaan STBM.

BAB VII PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 25

- (1) Pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan STBM dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Gampong dan/atau masyarakat.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memperoleh gambaran mengenai penyelenggaraan STBM dengan indikator yang meliputi:
 - a. aksesibilitas penyelenggaraan STBM;
 - b. keberhasilan penyelenggaraan STBM;
 - c. permasalahan yang dihadapi; dan
 - d. dampak penyelenggaraan STBM.
- (3) Tata cara pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan STBM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII PENDANAAN

Pasal 26

- (1) Pendanaan penyelenggaraan STBM bersumber dari masyarakat.
- (2) Pendanaan untuk mendukung penyelenggaraan STBM oleh Pemerintah Kabupaten bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja

Kabupaten dan sumber lain yang tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 27

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kabupaten Aceh Jaya.

Ditetapkan di Calang
pada tanggal 28 September 2015 M
14 Dzulhijjah 1436 H

BUPATI ACEH JAYA,

Cap/Dto

AZHAR ABDURRAHMAN

Diundangkan di Calang
pada tanggal 29 September 2015 M
15 Dzulhijjah 1436 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH JAYA,

Cap/Dto

T. IRFAN TB

LEMBARAN KABUPATEN ACEH JAYA TAHUN 2015 NOMOR 4
NOREG QANUN KABUPATEN ACEH JAYA, PROVINSI ACEH : (3/2015)

PENJELASAN
ATAS
QANUN KABUPATEN ACEH JAYA
NOMOR 4 TAHUN 2015
TENTANG
SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT

I. UMUM

Saat ini kondisi kesehatan masyarakat Indonesia umumnya dan masyarakat Kabupaten Aceh Jaya khususnya masih didominasi oleh penyakit yang berkaitan dengan kesehatan lingkungan dan perilaku hidup masyarakat. Untuk mempercepat peningkatan kesadaran masyarakat untuk berperilaku hidup bersih dan sehat, Pemerintah Kabupaten menetapkan Qanun tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat melalui pola pemberdayaan masyarakat. Masyarakat sendirilah yang membangun dan menggunakan fasilitas Sanitasi tanpa subsidi dari luar. Melalui pendekatan ini, setiap anggota masyarakat diajak untuk menganalisis masalahnya sendiri sekaligus mencari solusinya.

Beberapa daerah di Indonesia telah menerapkan pendekatan STBM dan dalam waktu yang sangat singkat telah mampu memberikan hasil spektakuler dalam peningkatan akses ke Sanitasi yang baik. Pemerintah Kabupaten juga memandang perlu mengadopsi pendekatan ini dan untuk meningkatkan efektifitas pelaksanaannya dianggap perlu dibentuk Qanun tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat sebagai payung hukum untuk semua pemangku kepentingan dan masyarakat di lapangan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Huruf a

Yang dimaksud dengan perilaku dan pola hidup *Higiene* dan Saniter dalam ketentuan ini adalah upaya untuk mengubah

dan memperbaiki kebiasaan yang sedemikian rupa dalam menjaga, memelihara dan meningkatkan kesehatannya.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan penciptaan lingkungan yang kondusif dalam ketentuan ini adalah advokasi kepada Pemerintah Kabupaten dan pemangku kepentingan dalam mengembangkan komitmen bersama untuk melembagakan pembangunan Sanitasi.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan perubahan perilaku *Higiene* dan Sanitasi dalam ketentuan ini adalah upaya sistematis untuk mendapatkan perilaku yang *Higiene* dan Saniter.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan peningkatan penyediaan Sanitasi dalam ketentuan ini adalah percepatan penyediaan akses dan layanan Sanitasi yang layak untuk membuka dan mengembangkan pasar Sanitasi pedesaan.

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan sampah organik dalam ketentuan ini adalah sampah barang yang sudah dibuang atau tidak dipakai lagi oleh pemiliknya, namun jika dikelola dengan baik masih bisa memiliki nilai guna yang tinggi.

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud Jamban Keluarga mandiri dalam ketentuan ini adalah fasilitas pembuangan tinja yang dibuat dengan dana pribadi/perorangan dan digunakan oleh 1 (satu) keluarga yang berbentuk leher angsa, plengsengan dan cemplung.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Yang dimaksud dengan faktor etika dalam ketentuan ini adalah sarana buang air besar dengan tidak boleh melanggar ketentuan agama seperti menghadap kiblat, dibuat di tempat air tergenang dan mengganggu kenyamanan tetangga. Adapun faktor estetika adalah sarana buang air besar dibuat sesuai standar bangunan nasional dan tidak melanggar Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten.

Ayat (7)

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan pengelola air minum dalam ketentuan ini adalah penyelenggara usaha atau produksi air minum untuk rumah tangga, dan pengelola makanan adalah penyelenggara atau usaha produksi makanan untuk kebutuhan skala rumah tangga.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan tempat pembuangan sampah khusus dalam ketentuan ini adalah tempat yang disediakan tersendiri oleh rumah tangga untuk pembuangan dan atau penampungan sampah sementara.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan verifikasi dalam ketentuan ini adalah bentuk pengawasan dan penilaian melalui pengujian terhadap dokumen secara administratif dengan pedoman dan kriteria yang berlaku .

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan mobilisasi dalam ketentuan ini adalah usaha menggerakkan dan memotivasi masyarakat agar kegiatan dan program STBM berjalan lancar dan berkesinambungan.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas